



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : 078/KEP/II.3.AU/F/2017

Tentang

PEDOMAN PENINGKATAN KOMPETENSI  
TENAGA KEPENDIDIKAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang, perlu memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- b. Bahwa untuk pengembangan sumber daya manusia, perlu mempunyai pedoman baku sebagai rujukan dalam penetapan kebijakan.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b, maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008 tentang Sertifikasi Dosen;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Surat Keputusan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor 018/KEP/II.3.AU/D/2014 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Magelang;
6. Surat Keputusan Pengurus Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Magelang Nomor: 014/II.3.AU/D/2014 tentang Sistem Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
7. Surat Keputusan Badan Pembina Harian Nomor 028/KEP.BPH/II.3.AU/D/2016 tentang Rencana Strategis dan Rencana Operasional Universitas Muhammadiyah Magelang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG TENTANG PEDOMAN PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

1. Tenaga Kependidikan adalah tenaga atau pegawai yang bekerja pada satuan pendidikan selain tenaga pendidik, dengan tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan
2. Pengembangan tenaga kependidikan adalah melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kependidikan.
3. Pendidikan adalah pendidikan akademik jenjang strata satu (S1) dan Strata dua (S2).

4. Pelatihan meliputi Baitul Arqam, Motivasi, Ketrampilan sesuai kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan pelayanan.
5. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau yang setara, baik dalam maupun luar negeri dengan biaya Universitas atau beasiswa atas rekomendasi Pimpinan Universitas dan tidak dibebaskan dari tugas sehari-hari sebagai pegawai.
6. Ijin Belajar adalah ijin bagi pegawai untuk mengikuti pendidikan pegawai tanpa meninggalkan tugas yang biaya pendidikannya ditanggung sendiri oleh pegawai yang bersangkutan. Pegawai tersebut tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
7. Bantuan biaya studi adalah bantuan biaya yang diberikan Universitas sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Magelang.
9. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
10. Anggaran adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Magelang.
11. Bea Mandiri adalah studi lanjut dengan biaya sendiri.
12. Beasiswa adalah studi lanjut yang dibiayai oleh pihak luar Universitas Muhammadiyah Magelang.

## BAB II PERSYARATAN

### Pasal 2 TUGAS BELAJAR

Persyaratan Tugas Belajar Tenaga Kependidikan:

- (1) Tenaga Kependidikan yang telah mempunyai masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (2) Batas usia maksimal 40 tahun untuk S1 maupun S2.
- (3) Program studi yang diambil sesuai dengan kebutuhan Universitas.
- (4) Memperoleh ijin dari Rektor.
- (5) Peserta studi lanjut tidak dibebaskan dari jabatan struktural di satuan organisasi Universitas.

### Pasal 3 IJIN BELAJAR

Persyaratan Ijin Belajar Tenaga Kependidikan:

- (1) Tenaga Kependidikan yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun.
- (2) Batas usia maksimal 40 tahun untuk S1 maupun S2.
- (3) Program studi yang diambil sesuai dengan kebutuhan Universitas.
- (4) Memperoleh ijin dari Rektor.

### Pasal 4 PELATIHAN

- (1) Pelatihan diselenggarakan atas dasar kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan.
- (2) Pelatihan dapat diselenggarakan oleh universitas atau pihak luar universitas.

## BAB III MEKANISME PENGUSULAN Pasal 5

- (1) Calon peserta pendidikan diusulkan oleh kepala unit kerja.
- (2) Calon peserta pelatihan ditugaskan oleh kepala unit kerja atau pimpinan Universitas.

- (3) Persetujuan mengikuti pendidikan atau pelatihan didasarkan pada kemampuan anggaran dan asas kebutuhan.

BAB IV  
BANTUAN BIAYA TUGAS BELAJAR, IJIN BELAJAR, PELATIHAN  
Pasal 6

Tenaga kependidikan yang melaksanakan Tugas Belajar diberikan bantuan biaya sesuai dengan standar biaya Universitas Muhammadiyah Magelang.

Pasal 7

Tenaga Kependidikan yang melaksanakan pelatihan diberikan biaya uang saku, uang transport sesuai standar biaya Universitas Muhammadiyah Magelang, dan biaya kegiatan pelatihan secara penuh sesuai ketentuan penyelenggara.

Pasal 8

Tenaga Kependidikan yang melaksanakan Tugas Belajar wajib menandatangani perjanjian yang isi pokoknya adalah sebagai berikut:

- (1) Sanggup tetap mengabdikan diri di Universitas Muhammadiyah Magelang 3n+1 masa studi terhitung dari tanggal kelulusannya.
- (2) Melaporkan perkembangan studi setiap semester.
- (3) Peserta tugas belajar yang mengundurkan diri sebelum masa pengabdianya sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Pasal ini, yang bersangkutan dikenakan sanksi mengembalikan uang kepada Universitas Muhammadiyah Magelang sebesar Rp 100.000,000,00.
- (4) Peserta tugas belajar yang tidak lulus atau DO, mengembalikan semua biaya studi.

BAB V  
Pasal 9

Keputusan ini tidak berlaku surut, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya, dan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada tanggal : 07 Jumadil Akhir 1437 H  
06 Maret 2017 M

Rektor,



Ir. Eko Muh Widodo, MT  
NIP 196509131991031002

Tembusan disampaikan Yth :

1. Ketua Badan Pembina Harian;
2. Wakil Rektor;
3. Dekan/Ka. Badan/SPI/Ka. Lembaga;
4. Kabiro/Ka. PDSI;

Di lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang.